

**PROSES PENYELESAIAN KASUS PERSELINGKUHAN MELALUI HUKUM ADAT
(*DOLOB*) SUKU DAYAK AGABAG KABUPATEN NUNUKAN
KALIMANTAN UTARA**

Suhardi

12144300020

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kasus perselingkuhan melalui hukum adat (*dolob*) Suku Dayak Agabag Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Subjek penelitian empat orang yaitu Ketua Umum Dewan Adat, Ketua Dewan Adat Kabupaten, Ketua Adat Besar, dan Kepala Desa. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dengan reduksi data, penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus perselingkuhan melalui hukum adat (*dolob*) Suku Dayak Agabag Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara adalah salah satu penyelesaian masalah jika terjadinya kebuntuan adat dalam mengadili atau memutuskan siapa yang salah dan benar diantara kedua pihak. Pelaksanaan *dolob* berbentuk ritual yaitu kedua pihak yang bermasalah akan disuruh menyelam dalam air dengan mengundang Tuhan untuk memanggil nenek moyang serta roh-roh halus untuk mengadili agar mengeluarkan pihak yang salah dari air atau sungai, sedangkan pihak yang benar akan mampu bertahan dalam air.

Kata Kunci : Proses penyelesaian dan Kasus Perselingkuhan, Hukum *Dolob*.

INFIDELITY CASE RESOLUTION PROCESS THROUGH CUSTOMARY LAW (DOLOB) DAYAK AGABAG NUNUKAN NORTH BORNEO. ESSAY.

ABSTRACT

This study aims to determine the Case Resolution Process Infidelity Through Customary Law (Dolob) Dayak Agabag Nunukan North Borneo.

This study was descriptive qualitative research. Research conducted in Nunukan, Kalimantan Utara. Subject of the study four people Traditional Council Chairman, Chairman of the District Tribal Council, Chief of the Adat, and the village chief. Collecting data using observation, interviews, and documentation. Analysis of the data used is descriptive data analysis with data reduction, data presentation.

The results showed that the Case Resolution Process Infidelity Through Customary Law (Dolob) Dayak Agabag Nunukan Regency North Borneo is one problem resolution if the impasse customary in judging or deciding who is wrong and correct between the two parties. Implementation dolob shaped ritual that is problematic both parties will be asked to dive into the water by inviting God to call the ancestors and spirits for the judge to issue the wrong side of the water or river, while the right side will be able to survive in the water.

Keywords: Process completion and Infidelity Cases, Law Dolob.

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang merupakan peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Sementara adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi atau kebiasaan yaitu sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dalam undang-undang dasar yang menyatakan: Negara mengakui, menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 18B ayat (2)).

Hukum adat *dolob* merupakan tradisi dan kebudayaan untuk mengetahui benar dan tidaknya dari sebuah penyelesaian permasalahan terhadap orang yang dituduh atau tersangka namun seseorang tersebut tidak mengakui bahwa masalah tersebut adalah perbuatannya, maupun sebaliknya. Hukum *dolob* tersebut dapat menyelesaikan berbagai

macam masalah, baik pembunuhan, pencurian, sengketa tanah dan lain-lain ketika terjadi kebuntuan adat dalam mengadili yang faktor pada bukti dan dasar masalah yang tak dapat ditimbang. Setiap penyelesaian masalah yang menimbulkan dampak positif merupakan kas atau sebuah hukum nasional negara Indonesia. Salah satu kasus yang sering diselesaikan dalam hukum *dolob* ini khususnya dikalangan Suku Dayak Agabag menegenai penyelesaian kasus perselingkuhan baik dari tindakan pihak suami maupun istri.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisisuku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam (pasal 1) yaitu, ikatan lahir batin seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menerapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah atau pun belum menikah bukan pasangannya. Jika hubungan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan baik oleh pihak suami atau isteri, pihak yang dirugikan atau disakiti akibat perselingkuhan biasanya akan merasa marah, kecewa, sakit hati, mengalami gangguan fisik, sosial, ataupun psikologis, dan sikap tidak saling percaya antara satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan percekokan, perselisihan, dan pertengkaran dalam rumah tangganya secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan.

Dalam keadaan demikian pihak yang merasa tersakiti akan mengajukan permohonan cerai talak atau gugatan cerai ke pengadilan yang berwenang. Padahal dalam kasus perselingkuhan seharusnya tidak harus langsung mengambil keputusan untuk melakukan perceraian kecuali jika dalam perselingkuhan zina.

Permasalahan yang telah dijelaskan di atas walaupun terjadinya perselingkuhan biasa tentu menimbulkan daya pikir secara manusiawi pasti merasakan rasa curiga telah berbuat zina, dan mengakibatkan ketidak harmonis dalam rumah tangga. Hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan berkeluarga.

Secara garis besar, selingkuh memberikan dampak-dampak negatif yaitu :

(1) Budaya zina akan meningkat; (2) Gelombang aborsi makin membesar; (3) Angka perceraian akan meningkat; (4) Keluarga berantakan; (5) Anak-anak tanpa kasih sayang orang tua dan telantar; (6) dan Dendam yang mengakibatkan pembunuhan kekasih gelap.

Menyelesaikan permasalahan perselingkuhan, agar memurnikan keluarga tersebut dan tidak terjadi pengajuan perceraian, dapat dilakukan pemulihan hubungan dengan pasangan perkawinan dengan baik, dalam kalangan Suku Dayak Agabag Cendrung menyelesaikan kasus tersebut dengan hukum adat *dolob* ini karena mampu membersihkan keluarga dan mampu membuktikan benar atau tidaknya melakukan perzinahan. Hukum *Dolob* ini sungguh unik dan sakti, tak bisa diintervensi oleh uang dan kekuasaan, selain itu juga masalah yang tidak memiliki bukti apat diadili dan diketahui benar dan salah diantara kedua bela pihak yang bersengketa. *Dolob* sebagai hukum adat khas Suku Dayak Agabag ini perlu dieksisiskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kebenaran hukum *dolob* ini dalam mengadili menyelesaikan kasus perselingkuhan, dan menyusun skripsi dengan judul “Proses Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Melalui Hukum Adat (*Dolob*) Suku Dayak Agabag Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara” Sebagai penegakan hukum nasional atau adat di Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Hukum (*Dolob*) Suku Dayak Agabag

Menurut Ningsih (2011:2) *Dolob* adalah suatu cara atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Agabag untuk mencari tahu kebenaran siapa pelaku/orang yang berbuat salah. Hal ini dilakukan bila ada anggota warga yang melakukan kesalahan kasus entah itu kasus kebohongan, mencuri, membunuh, perselingkuhan.

Kasus yang dilakukan oleh warga desa adat tidak melalui proses pengadilan maupun dilaporkan kepolisian, namun dialihkan dengan hukum adat sesuai aturan hukum Dayak Agabag kemudian dalam menyelesaikan kasus disesuaikan dengan tingkat permasalahan yang dihadapi apakah dilakukan dengan sengaja karena kekeliruan atau pun kekhilafan. meski demikian hukuman dijatuhkan pada warga yang bersalah dilihat dari pembuktian dan pembelaannya

2. Pengertian Hukum Adat

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum ini mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Prilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila prilaku kebiasaan pribadi itu ditiru oleh orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu.

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat, lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat” jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.

3. Dasar Perundang-Undangan Berlakunya Hukum Adat

a. Undang-Undang Dasar 1945

Negara mengakui, menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 18B ayat (2)).

b. Tata-hukum ialah susunan hukum sebagai keseluruhan yang:

- 1) Terdiri atas dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan.
- 2) Menata, menyusun, mengatur tata tertib kehidupan masyarakat tertentu.
- 3) Sah, berlaku dan juga dibuat serta ditetapkan atas daya penguasa masyarakat yang bersangkutan. Menurut Imam Sudiyat, (2010: 22).

c. UUDS Tahun 1950

Sebelum itu (5-7-1959) berlaku UUDS 1950. Di dalam pasal 104 ayat 1, ditentukan : “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu.

4. Hukum Adat Kekerabatan

Jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (seketurunan), pertalian perkawinan dan pertalian anak.

5. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

- a. Hak Perseorangan sebagai warga negara
- b. Hak kolektif sebagai masyarakat hukum adat

6. Hukum Adat Peradilan

Tolib Setyadi (2013:367), Hukum Adat Peradilan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum suatu perkara menurut hukum adat. Proses pelaksanaan tentang penyelesaian dan penetapan keputusan perkara disebut PERADILAN ADAT.

Hukum Perkawinan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam (pasal 1) yaitu, ikatan lahir batin seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Larangan perkawinan antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susunan, anak susunan, saudara dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dasar-Dasar Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

- a. Mengatur potensi kelamin
- b. Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama.
- c. Menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri.
- d. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalannya pernikahan.

2. Tujuan Menurut Perundangan

Menurut pasal (1) UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang nahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Tujuan Menurut Hukum Adat

Menurut Hilman Hadikusuma (2007: 22), Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Sahnya Perkawinan

1. Sah Menurut Perundangan

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Sah Menurut Hukum Adat

Menurut Munir Fuady (2003: 40), Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.

3. Sah Menurut Hukum Agama

Menurut pasal (2) UU No. 1 Tahun 1974, Sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan.

Syarat-Syarat Perkawinan

1. Syarat Seorang Suami Boleh Beristri :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

2. Syarat Sahnya Perkawinan :

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- c. Perkawinan yang diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- d. Untuk perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 (tiga ratus) hari dahulu sesudah putusan perkawinan pertama.
- e. Tidak ada larangan dalam Undang-Undang bagi kedua pihak.

3. Seorang suami boleh Beristri Lebih Dari Satu Apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

4. Alasan perceraian ada empat macam :

- a. Zina (*overspel*)
- b. Ditinggalkan dengan sengaja
- c. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Perselingkuhan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Edisi kedua tahun (2000: 47), selingkuh adalah tidak berterus terang; tidak jujur; suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; curang; serong.

Menurut KUHP (pasal 284), perbuatan zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan orang lain.

Menurut Surya (2009: 412) perselingkuhan merupakan sumber masalah keluarga karena dapat merusak atau bahkan mungkin dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Pelaku selingkuh ditunjukkan dengan sikap tidak jujur terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Sikap tidak jujur menjadikan kehidupannya berada dalam suasana tidak tenang. Kondisi perselingkuhan tidak akan mencapai keefektifan hidup dan pada gilirannya menimbulkan berbagai gangguan mental maupun fisik.

Dampak Selingkuhan

Menurut Ginanjar (2009: 13), Secara garis besar, selingkuh memberikan dampak-dampak negatif sebagai berikut:

1. Budaya zina akan meningkat;
2. Gelombang aborsi makin membesar;
3. Angka perceraian akan meningkat;
4. Keluarga berantakan;
5. Anak-anak tanpa kasih sayang orang tua dan telantar; dan
6. Dendam yang mengakibatkan pembunuhan kekasih gelap.

Faktor Timbulnya Perselingkuhan

Menurut Surya (2009: 413) perselingkuhan timbul dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor berasal dari dalam diri individu. Faktor eksternal adalah faktor bersumber dari luar diri individu. menyebutkan bahwa faktor internal yang menyebabkan perselingkuhan terjadi karena kualitas keagamaan yang rendah, dasar cinta yang lemah, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.

Menurut Satiadarma (2010: 11) menyatakan faktor bersifat eksternal berasal dari pengaruh lingkungan kurang kondusif, pergaulan kurang selektif, tidak mampu mengimbangi perubahan-perubahan perkembangan informasi dan teknologi, tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat bekerja, dan bacaanbacaan kurang mendukung dalam membentuk kepribadian sehat dan stabil.

METODE PENELITIAN

Latar penelitian ini mengemukakan terlebih dahulu bagaimana cara yang ditempuh peneliti untuk memasuki latar dan memperoleh izin tersebut. Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah ketua umum dewan adat Dayak Agabag, Ketua Dewan Adat Agabag Kabupaten Nunukan, Ketua Adat Besar Kecamatan Lumbis, Kepala Desa serta masyarakat diamati oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian ini dilakukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara adalah tempat peneliti dekat dengan lokasi peneliti diharapkan penelitian ini dapat berjalan lancar dan efektif. Waktu penelitian dimulai bulan Juni sampai dengan Juli 2016.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Ketua Umum Dewan Adat, Ketua Dewan Kabupaten, Ketua Adat Besar, dan Kepala Desa dengan metode *proposif sampling* yaitu digunakan pada penelitian kualitatif dalam pengambilan peneliti dilakukan dengan bertujuan sehingga tidak ditentukan sampel yang diambil untuk diwawancarai (Sugiyono 2011: 85).

Cara Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2011 : 15) subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian sebagai sasaran. Dalam hal ini ada 4 orang yang telah mengetahui proses penyelesaian Hukum Adat (*Dolob*) dalam kasus perselingkuhan dilingkungan masyarakat Suku Dayak Agabag.

2. Obyek Penelitian

Menurut Supranto (2000: 21) yang dimaksud objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas objek

penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi perselingkuhan diselesaikan melalui Hukum Adat (*Dolob*) di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara.

Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang akan dipakai agar mendapatkan data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

Menurut Bambang Waluyo (2008: 51), data pustaka yaitu data studi kepustakaan dengan memperoleh data-data yang diperlukan yang terdapat dalam buku-buku atau makalah-makalah. Data yang didapat dari studi kepustakaan terdiri dari:

- a. Data primer di peroleh dalam penelitian didapatkan dari nara sumber serta untuk melengkapi data di atas diwawancarai pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan ada 4 orang sebagai nara sumber, yaitu :
 - 1) Ketua Umum Dewan Adat Suku Dayak Agabag.
 - 2) Ketua Dewan Adat Suku Dayak Agabag Kabupaten Nunukan.
 - 3) Ketua Adat Besar Suku Dayak Agabag.
 - 4) Kepala Desa yang pernah terlibat menyelesaikan kasus perselingkuhan ke Hukum Adat (*dolob*).
- b. Data sekunder yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih telah lepas dari kejadian aslinya. Data sekunder diperoleh melalui 4 bahan hukum antara lain: (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan ; (2) Hukum Orang dan Kelurga ; (3) Buku Hukum Adat (4) KUHP.

Prosedur Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan sumber data yang ada kaitannya dengan judul tulisan ini, data tulisan tersebut berupa buku-buku tulisan-tulisan, catatan-catatan, surat kabar, majalah, dan sejenisnya..

Peneliti mendapatkan data dengan cara wawancara Ketua Dewan Adat Umum Suku Dayak Agabag, Ketua Dewan Adat Tingkat Kabupaten, Ketua Adat Besar dan Kepala Desa sehingga mendapatkan dokumentasi seperti, foto pada saat pelaksanaan wawancara, gambar dan video dalam pelaksanaan hukum adat *dolob*, serta buku dokumen tertulis maupun lisan.

b. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Burhan Bungin (2001: 142).

Mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, dan observasi tidak terstruktur.

- 1) Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- 2) Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi.

Peneliti dalam melaksanakan observasi menggunakan observasi partisipasi yaitu dilakukan secara langsung kelapangan agar dapat mengetahui kasus yang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti mendapatkan gambaran sebelum mewawancarai dan peneliti langsung datang dengan orang yang diamati. Ada pun diamati oleh peneliti dengan mewawancarai melalui 4 (empat) nara sumber yaitu Ketua Dewan Adat Tingkat Kabupaten, Ketua Adat Besar dan Kepala Desa tentang proses penyelesaian kasus perselingkuhan melalui hukum adat (*dolob*) Suku Dayak Agabag Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

c. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi serta ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Deddy Mulyana (2004: 183) menjelaskan bahwa in depth interview (wawancara mendalam) adalah metode wawancara yang memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar menjawab pertanyaan.

Peneliti melakukan wawancara dengan 4 (empat) orang yaitu Ketua Dewan Adat Umum Suku Dayak Agabag, Ketua Dewan Adat Tingkat Kabupaten, Ketua Adat Besar

dan Kepala Desa, sehingga peneliti mendapatkan data yang ada dilapangan dapat mendengar pernyataan yang diberikan oleh subjek penelitian tentang hukum adat (*dolob*) dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan kepada peneliti dengan menggunakan kamera hp, buku dan bolpoint.

Geografis Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan satu di antara 5 Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Utara, Nunukan merupakan salah satu daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan Pada tahun 1999 yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia yaitu Sabah di sebelah Utara dan Serawak disebelah barat. Kabupaten Nunukan yang merupakan hasil pemekaran dengan Delapan kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan. Dengan perkembangan daerah pada (tanggal 10 Agustus 2011) terjadinya pemekaran tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Utara , Kecamatan Sebatik Tengah dan pada (tanggal 11 Agustus 2011) terjadi pemekaran tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Tulid Onsoi, dan ada lagi Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Nunukan Selatan, jumlah tingkat Desa/Kelurahan dari 16 Kecamatan ada 240 Desa/Kelurahan.

Luas wilayah Kabupaten Nunukan

Luas wilayah Kabupaten Nunukan sebesar 14.493 km². Berdasarkan geografisnya, Kabupaten Nunukan terletak di wilayah paling Utara Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, tepatnya pada posisi 3° 30' 00" – 4° 24' 55" Lintang Utara dan 115° 22'30" – 118° 44'55" Bujur Timur. Secara administratif memiliki batas–batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara dengan Negara Malaysia Timur – Sabah;
- b. Sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi;
- c. Sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau;
- d. Sebelah barat dengan Negara Malaysia Timur – Serawak.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Melalui Hukum Adat (*Dolob*)

Kasus perselingkuhan dikalangan Suku Dayak Agabag yang pernah terjadi di Desa Patal Kecamatan Lumbis, Sesuai hasil temuan ataupun wawancara tersebut bahwa kasus perselingkuhan dapat diproses dengan cara penyelesaiannya memiliki tahapan.

1. Proses Adat

Adat Suku Dayak Agabag dalam menangani kasus perselingkuhan yaitu diproses melalui adat dengan melibatkan Ketua Adat dan Kepala Desa untuk mempertemukan kedua pihak yang bermasalah dalam mempertimbangkan penjelasan maupun bukti dari pihak penuntut dan pihak tersangka. Ketua adat dan Kepala Desa berperan sebagai penimbang masalah dalam mengadili kasus perselingkuhan. Telah berjalannya proses adat yang telah dilaksanakan apabila permasalahan tersebut tidak dapat diadili dan dipertimbangkan serta tidak dapat diputuskan oleh adat, disebabkan dari pernyataan dan bukti yang telah disampaikan oleh kedua pihak yang bermasalah sulit ditemukan posisi mana yang salah dan benar sehingga adat tidak dapat memutus masalah tersebut, atau dalam artian lain yaitu terjadinya kebuntuhan adat dalam mengadili kasus maupun permasalahan. Dengan terjadinya kebuntuhan adat dalam mengadili dan memutus masalah, salah satu solusi yang dilakukan oleh adat dalam mengetahui salah dan benar diantara kedua pihak dalam kasus tersebut yaitu menindak lanjuti ke hukum *dolob*.

2. Proses Hukum *Dolob*

Pelaksanaan hukum *dolob* kedua pihak yang bersengketa atau bermasalah menyelam dalam air yang akan didampingi oleh Ketua Adat untuk mengadakan ritual dengan mengucapkan mantra kepada kasus perselingkuhan, diantara kedua pihak apabila salah satu duluan keluar dari air (sungai) dinyatakan salah dan sedangkan pihak yang masih bertahan dalam air dinyatakan tidak bersalah. Namun sebelum pelaksanaan hukum adat *dolob* dilakukan, akan diadakan sebuah kesepakatan antara kedua pihak yang bermasalah untuk memutuskan tarohan dengan dibuat surat pernyataan bahwa kedua pihak telah menyepakati. Tarohan tersebut akan diambil oleh pihak yang benar ataupun pihak yang dinyatakan tidak bersalah. Tarohan ini dapat dikategorikan bukanlah sebuah judi melainkan kerugian yang tanggung oleh pihak yang bersalah, selain itu juga pihak yang salah

memiliki sanksi berupa denda diluar tarohan sesuai ketentuan dan hukum adat yang berlaku di Suku Dayak Agabag. Sedangkan saksi-saksi dalam pelaksanaan hukum adat *dolob* yaitu seluruh warga setempat.

Tata tertib dalam pelaksanaan hukum adat *dolob* yaitu tema sumpah yang telah disepakati (*UOK*) sesuai kasus antara kedua pihak, penuntut dan tersangka. Jumlah barang, binatang piarahan seperti babi/sapi atau berupa uang dan lain-lain yang telah disepakati kedua pihak sebagai tarohan, orang penuntut dan orang tersangka itu diwajibkan hadir dalam pelaksanaan *dolob* atau yang mewakili dari kedua pihak. Dalam pelaksanaan, kedua pihak menyelam dalam air secara bersamaan, jika tidak bersamaan, akan diulangi, dan kedua pihak akan diperiksa seluruh badan sebelum menyelam, jika terdapat atau diketahui memakai ikatan pinggang, cincin, kalung, anting dan lain-lain dikategorikan sebagai jimat, akan dilepas. Speetboat/perahu sungai dan lain-lain dikategori transportasi sungai dilarang melintasi sungai dimana lokasi hukum *dolob* dilaksanakan

Hukum adat *dolob* memiliki nilai yang baik dalam kehidupan masyarakat yang dapat membantu meringankan beban pihak penegak yang ada di Indonesia, dapat diketahui bahwa berbagai macam kasus yang tidak dapat diselesaikan pengaruh bukti yang ada begitu tidak jelas. hukum *dolob* tersebut mampu menyelesaikan masalah yang tidak memiliki bukti, selain itu juga tidak dapat di pengaruhi maupun diintervensi oleh uang dan kekuasaan sehingga tidak terjadi penyogokan dalam pelaksanaan *dolob*. Hukum adat tersebut menanamkan nilai bebas dari pengaruh yang melanggar kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa responden yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa Proses Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Melalui Hukum Adat (*Dolob*) Suku Dayak Agabag Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara adalah salah satu penyelesaian masalah jika terjadinya kebuntuan adat dalam mengadili atau memutuskan siapa yang salah dan benar diantara kedua pihak. Pelaksanaan *dolob* berbentuk ritual yaitu kedua pihak yang bermasalah akan disuruh menyelam dalam air dengan

mengundang Tuhan untuk memanggil nenek moyang serta roh-roh halus untuk mengadili agar mengeluarkan pihak yang salah dari air atau sungai, sedangkan pihak yang benar akan mampu bertahan dalam air. Hukum adat *dolob* yang menjadi kebudayaan Suku Dayak Agabag merupakan kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang telah diyakini dalam menyelesaikan permasalahan, sampai pada saat ini masyarakat Suku Dayak Agabag tetap melestarikan hukum *dolob* sebagai peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi Alsa. 2004. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar, A. 2004. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana.
- Bushar Muhamad. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Deddy Mulyana. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia-Sebuah Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ginanjari, A. S. 2009. *Proses Healing pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*. Jakarta: *Sosial Humaniora*.
- Hendra, dkk. 2014. *Laporan Observasi Cerai Talak Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*. Bantul Yogyakarta: Prodi PPKN UPY
- Hilman, H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Joni Emirzonn. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*.